KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Desember 2008

Nomor : 14/Bua.6/Hs/SP/XII/2008

Kepada Yth,
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri.

di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 13 Tahun 2008

TENTANG

MEMINTA KETERANGAN SAKSI AHLI

Sehubungan dengan banyaknya perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan yang berhubungan dengan delik Pers, maka untuk memperoleh gambaran objektif tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Undang-Undang Pers, maka Hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli dibidang Pers.

Oleh karena itu dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik Pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk Pers tersebut secara teori dan praktek.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI
BIDANG NON YUDISIAL

DR. HARIFIN. A. TUMPA, SH.MH

Tembusan : Kepada. Yth
1. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
2. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung-RI.
3. Panitera Mahkamah Agung-RI.
4. Dewan Pers.